



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 163 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Pembahasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.**
- KESATU** : Menetapkan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 163 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

A. Susunan Keanggotaan

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

20. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
22. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
23. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta
28. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta

Sekretariat : Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. Rincian Tugas

- Ketua :
1. memimpin pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 2. mengoordinasikan Tim Pembahasan dalam tahap persiapan hingga memperoleh persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 3. memberikan penjelasan dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 4. memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 5. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di DPRD provinsi kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

- Wakil Ketua I dan II :
1. mewakili Ketua untuk memimpin pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal Ketua berhalangan hadir;
 2. mewakili Ketua untuk mengoordinasikan Tim Pembahasan dalam tahap persiapan hingga memperoleh persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal Ketua berhalangan hadir;
 3. mewakili Ketua untuk memberikan penjelasan dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal Ketua berhalangan hadir;

4. mewakili Ketua untuk memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal Ketua berhalangan hadir; dan
5. mewakili Ketua untuk melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Gubernur dalam hal Ketua berhalangan hadir.

Sekretaris

- : 1. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. memberikan penjelasan hukum dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
4. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua I dan II.

Anggota

- : 1. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. memberikan penjelasan dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
3. memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
4. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua I dan II.

- Sekretariat : 1. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
2. mendokumentasikan dan menyusun bahan laporan kegiatan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO